

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang termasuk pada akad tabarru' yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat-Nya. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang ukurannya sesuai dengan aturan dalam syariat apabila telah mencapai nisab kepada sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, *riqāb*, *ghārimin*, *fisabīlillah*, dan *ibnu sābīl*) yang telah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an.¹ Manfaat zakat secara langsung memperhatikan perekonomian umat manusia untuk menolong mereka yang hidup dengan kesulitan ekonomi. Zakat yang harus dikeluarkan yaitu harta-harta tertentu, diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan syariat islam.

Kewajiban zakat sama dengan melaksanakan ibadah sholat, dalam rukun islam zakat sering disamakan dengan sholat, sholat merupakan tiang agama apabila dilalaikan maka tiang tersebut akan rubuh, tetapi kalau zakat merupakan tiang masyarakat apabila tidak dilaksanakan maka akan merubuhkan tiang sosial ekonomi masyarakat.² Sehingga adanya kewajiban dalam melaksanakannya bagi seseorang yang telah memenuhi syariat islam. Kewajiban berzakat disebutkan dalam al-quran tentang perintah zakat yang tercantum pada surat At-taubah ayat 103:³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

¹ Samsidar Jamaludin dkk, “Distribution Of Company Zakat By Csr Of Islamic Law Perspective: Case Study In Yayasan Hadji Kalla,” *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 2 (2023): hlm. 272, <https://doi.org/https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i2.208>.

² Fitri Wahyuni, Junaidi Junaidi, dan Wandu Wandu, “Urgensi Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Ingkar Membayar Zakat Dalam Rangka Pengembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia,” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 3 (2023): hlm. 246, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.350>.

³ Ikhyia Ulummiddin, *Al-Quran Waqaf Dan Ibtida*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2017)

doa kamu itu menjadi ke tentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha penyayang dan maha mengetahui.”

Pada zaman dahulu, zakat wajib dikeluarkan hanya pada individu dan jenis harta yang wajib dizakati masih sedikit seperti: emas, perak, makanan pokok, buah-buahan, serta binatang ternak, tujuannya untuk rasa kasih sayang, dan ciri kesolehan seseorang,⁴ namun hal tersebut kurang relevan pada masa sekarang karena jenis harta dan jenis kepemilikannya berkembang sehingga harta benda yang dizakati semakin variatif dan subjek zakat bukan hanya individu melainkan badan usaha atau perusahaan.

Dalam perkembangan ekonomi modern, muzakki atau pihak yang berkewajiban membayar zakat tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum/perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer menunjukkan adanya perluasan yang signifikan, ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi mengidentifikasi sembilan kategori harta yang wajib dizakati, termasuk di dalamnya zakat binatang ternak, emas dan perak (yang mencakup uang), kekayaan dagang, hasil pertanian, serta kategori baru seperti zakat madu, hasil laut, investasi pabrik, jasa dan profesi, serta saham dan obligasi. Namun dalam hal zakat perusahaan ulama kontemporer berijtihad dengan menqiyaskan pada zakat perdagangan mengingat perusahaan berfungsi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan dan mengelola aset sebagaimana individu. Oleh karena itu, zakat perusahaan mencakup berbagai aset seperti keuntungan usaha, saham, obligasi, serta pendapatan dari sektor jasa dan industri.⁵

Indonesia telah menerapkan kebijakan tentang jenis zakat mal melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat terdapat di pasal 4 ayat 2 yaitu: a. emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. uang dan surat berharga lainnya; c. perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan f. pertambangan; g. perindustrian; h. pendapatan dan jasa;

⁴ Amar Muzaki, Tajul Arifin, dan Vinna Sri, “Zakat Saham MNC Sekuritas Cabang Bandung Dalam Perspektif Fiqh Tabarru’,” *Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021): hlm. 55, <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12969>.

⁵ Nahara Eriyanti dan Abrar Khadafi, “Zakat Kekayaan Harta Yang Immaterial: Studi Perbandingan Wahbah Al-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 12, no. 2 (2023): hlm. 153, <https://doi.org/10.47766/syarah.v12i2.2181>.

dan i. *rikaz*. Dan dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwasanya zakat wajib dikenakan pada harta yang dimiliki individu dan badan usaha.⁶

Perkembangan harta yang harus dizakati oleh seseorang/badan hukum semakin kompleks salah satunya itu harta yang dimiliki oleh perusahaan. Definisi perusahaan menurut fiqh islam merujuk pada konsep syirkah, yang berarti kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, terutama dalam mencari keuntungan.⁷ Menurut Yoan, Perusahaan adalah organisasi yang diakui secara hukum yang dibuat oleh sekelompok orang untuk berbisnis dan terlibat dalam kegiatan komersial.⁸ Sedangkan menurut Manullang, perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.⁹

Zakat Perusahaan ini merupakan output pembaharuan dari objek harta yang wajib dizakati, Pengertian zakat perusahaan menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat perusahaan yaitu zakat yang dikeluarkan perusahaan yang menempuh usahanya di berbagai sektor seperti hotel, semen, pupuk, restoran, ekspor atau impor, real estate, ataupun perusahaan aktiva lancarnya mencapai 85gr emas atau sudah mencapai batas nishab. Pada kondisi tersebut maka Perusahaan wajib membayar zakat.¹⁰

Keberadaan Perusahaan Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, menurut BPS tahun 2023 Perusahaan dibidang manufaktur tercatat sejumlah 32.193.¹¹ Perusahaan bidang agraris sejumlah 29.360.833 dan perusahaan dibidang kontruksi

⁶ “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Pub. L. No. 23 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

⁷ N Ihsan, “Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Islam” 3, no. 1 (2013): hlm. 169, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42910>.

⁸ Yoan Barbara Runtuuwu, *Hukum Perusahaan* (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm.1.

⁹ M Manullang, *Pengantar Bisnis*, Pertama (Jakarta: PT. Indeks, 1997), hlm. 2.

¹⁰ Baznas Center of Strategic Studies, *Fiqh Zakat Perusahaan*, (Jakarta: Divisi Publikasi dan Jaringan Puskas Baznas,2018)

¹¹ *Direktori Industri Manufaktur Indonesia* (Badan Pusat Statistik, 2023), <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/29/8c2d8435fe0c552c6ffdc528/direktori-industri-manufaktur-indonesia-2023.html>.

sejumlah 190.677.¹² Dengan banyaknya jumlah perusahaan menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat perusahaan menghasilkan 144,5 Triliun rupiah.¹³ Sehingga kemampuan negara melalui zakat ini sungguh berpotensi, yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menolong sesama manusia.

Badan Amil Zakat Nasional yaitu organisasi yang didirikan pemerintah untuk pengelolaan zakat yang tersebar di Indonesia berkedudukan di setiap kabupaten/kota. Baznas Bazis DKI Jakarta yang sebelumnya Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta berdiri pada 5 Desember tahun 1968 atas dasar saran sebelas tokoh ulama nasional dan secara resmi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ali Sadikin mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 sesuai dengan syariat Islam dalam wilayah Jakarta. Dalam perjalanan waktu pada tahun 1973 Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta menyempurnakan nama menjadi Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh (BAZIS) dikarenakan masalah zakat provinsi DKI Jakarta semakin kompleks sehingga memperluas tujuan operasional.¹⁴

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁵ Serta diperjelas oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pemberdayaan zakat untuk usaha produktif. Adapun dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Baznas Provinsi yaitu menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan serta fungsinya yaitu sebagai pelaksana amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan sebagai sumber data dan ilmu

¹² “Banyaknya Perusahaan Konstruksi, 2021-2023”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2IzI=/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html>.

¹³ *Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia 2021* (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), <https://drive.google.com/file/d/1nbFmaOGv2yseftETHI7TLFKpNzfVXOHN/view>.

¹⁴ Tentang Kami “*Sejarah dan Organisasi*” Diakses pada 9 Desember 2024 pukul 16.05 dari <https://baznasbazisdki.id/sejarah>

¹⁵ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115)

pengetahuan di bidang pengelolaan zakat yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan zakat dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat. Oleh karena itu Baznas Bazis DKI Jakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat dengan tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudiono kepala seksie *Corporate Social Responsibility* dan Retail Baznas Bazis DKI Jakarta bahwa lembaganya sudah menerima pengumpulan dari tahun 1973 namun penghimpunannya masih belum terorganisir yaitu hanya dari ASN dan perusahaan, pada tahun 2019 pengumpulan zakat dilakukan secara massif yaitu dengan dibentuknya beberapa seksie diantaranya: Instansi dan Unit Pengelolaan Zakat (UPZ), *Corporate Social Responsibility* dan Retail, marcom dan *digital fundraising*, dan layanan muzzaki. Pada divisi *Corporate Social Responsibility* dan Retail itu menerima zakat perusahaan dan dana *Corporate Social Responsibility*. Pelaksanaan zakat perusahaan di Jakarta tidak ada kriteria tertentu, namun biasanya yang membayarkan zakat perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah familiar dan paham betul dalam perhitungan zakatnya.

Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami betul mengenai kewajiban zakat badan. Bahkan, masih banyak yang belum memiliki keterkaitan yang selaras (*inline*) dengan lembaga zakat dalam hal pelaksanaan zakat perusahaan. Makanya perlunya edukasi lebih lanjut agar kewajiban zakat perusahaan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan syariat, terdapat beberapa kendala untuk mengumpulkan zakat perusahaan yaitu yang pertama kurangnya pemahaman perusahaan mengenai zakat perusahaan, sulit dalam memberikan edukasi kepada perusahaan, yang kedua kurangnya pemberian informasi mengenai kewajiban perusahaan untuk membayarkan zakat perusahaan sehingga ada sebuah peristiwa dimana Baznas Bazis DKI Jakarta telah melakukan perhitungan kepada perusahaan namun manajemen perusahaannya tidak sepaham dengan baznas menyebabkan perusahaannya tidak membayar zakat. Sementara itu, pedoman perhitungan zakat perusahaan telah dijelaskan dalam PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata

Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Di sisi lain pengelolaan zakat harus sejalan dengan prinsip-prinsip fiqih tabarru' yang menekankan keikhlasan, amanah dan tujuan kemashlahatan umum, kajian ini penting untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan zakat perusahaan tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga sah dalam sisi fiqih atau ketentuan syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menfokuskan penelitian ini mengenai pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas Bazis DKI Jakarta menurut fiqih tabarru' dan hukum positif, selanjutnya untuk kepentingan akademik maka akan ditindaklanjuti penelitian yang berjudul "ANALISIS FIQIH TABARRU' DAN HUKUM POSITIF PADA PELAKSANAAN ZAKAT PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI BAZNAS BAZIS DKI JAKARTA)".

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pelaksanaan zakat perusahaan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta?
2. Bagaimana analisis fiqih tabarru tentang pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas Bazis DKI Jakarta?
3. Bagaimana analisis hukum positif tentang pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas Bazis DKI Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pelaksanaan zakat perusahaan oleh Baznas Bazis DKI Jakarta
2. Untuk mengetahui analisis fiqih tabarru tentang pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas Bazis DKI Jakarta
3. Untuk mengetahui analisis hukum positif tentang pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas Bazis DKI Jakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau faedah penelitian yang diharapkan dilakukannya penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan hasilnya bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca tentang zakat perusahaan menurut Fiqih Tabarru' dan hukum positif.

b) Manfaat Praktis

Dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk para perusahaan agar senantiasa membayar zakat perusahaan. Bagi Lembaga zakat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengumpulkan pembayaran zakat perusahaan. Bagi pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif lagi agar dapat lebih terstruktur dan efisien dalam pelaksanaan zakat di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian lebih lanjut, Ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang bersangkutan dengan pelaksanaan zakat perusahaan. Oleh karena itu sangat penting untuk peninjauan kembali terhadap penulisan skripsi ini, antara lain:

Pertama, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Imam Mustofa pada tahun 2015 dengan judul “Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro Lampung” Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat perusahaan atau badan hukum yang dikelola di Lembaga Keuangan Syariah tidak tergantung kepada teori zakat badan hukum, namun Ada tiga model penerapan zakat perusahaan, beberapa lembaga tidak membayar zakat karena ketidaktahuan. Ada pula yang membayar zakat tanpa memahamii aturannya. Beberapa lembaga membayar zakat dengan pengetahuan yang benar. Mekanisme zakat berbeda antar lembaga. Landasan hukum zakat antara lain Alquran dan peraturan.¹⁶

Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Erie Hariyanto dan Muhammad Ali Al Humaidy pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Corporate Social

¹⁶ Imam Mustofa, “Pelaksanaan Zakat Badan Hukum,” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): hlm. 320–321, <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/448>.

Responbility dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura” Hasil Penelitian jurnal ini adalah Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) adalah inisiatif pertama yang dibuat oleh Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Selain itu, Bank Umum Bank BRI Syariah memberikan zakat kepada bisnis melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kedua aktivitas tanggung jawab sosial Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mendasarkan operasi mereka pada prinsip syariah Islam adalah membayar zakat sebagian (2,5%) dari keuntungan perusahaan. Secara umum, dana zakat digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif negara serta untuk memperoleh nilai keberkahan sebagai bisnis syariah.¹⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nova Sandy Prastyo pada tahun 2019 dengan judul “Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat perusahaan”. Hasil penelitian ini adalah DPU-DT menetapkan perusahaan sebagai muzakki dan sumber zakat dengan menggunakan dalil umum tentang kewajiban zakat, serta menerapkan metode qiyas. Qiyas dilakukan dengan menganalogikan perusahaan pada zakat perkongsian ternak dan zakat perdagangan, karena memiliki kesamaan illat, yaitu adanya kegiatan usaha bersama atau pencarian keuntungan melalui jual beli.¹⁸

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Asep pada tahun 2020 dengan judul “Padangan ulama tentang zakat perusahaan” skripsi ini menjelaskan tentang pandangan ulama terhadap zakat Perusahaan di Baznas Kabupaten Serang dan menjelaskan metode instibat hukum perhitungan zakat Perusahaan di Baznas Kabupaten Serang. Hasil dari penelitian ini adalah Perusahaan yang memenuhi syarat wajib hukumnya mengeluarkan zakat untuk *syakhsisyyah i'tbariyyah* atau sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham hal ini sesuai dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga tahun 2009 dan para ulama mengiaskan zakat Perusahaan seperti zakat perdagangan.¹⁹

¹⁷ Erie Hariyanto and Moh. Ali Al Humaidy, “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'Ah Di Madura,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): hlm. 688, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2195>.

¹⁸ Nova Sandy Prastyo, “Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat perusahaan” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁹ Asep, “Pandangan Ulama Tentang Zakat Perusahaan” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020).

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Isqi Izzata Shaffani pada tahun 2022 dengan judul “Pengelolaan Zakat Perusahaan Di Pt Trijaya Plastik Utama Menurut Perspektif Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah PT Trijaya Plastik Utama dalam menunaikan kewajiban zakat dari segi pengelolaannya telah sesuai dengan aturan syari’at, yaitu dikeluarkannya zakat sebesar 2,5% bahkan lebih yang bersumber dari keuntungan yang didapat. Perusahaan mengeluarkan zakatnya setiap sebulan sekali, lalu diakumulasikan atau dihitung total dari pengeluaran selama setahun yang diperuntukkan untuk zakat, kegiatan filantropi lain atau disalurkan secara konsumtif pada karyawan dan lingkungan sekitar.²⁰

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Nadia Ulfa pada tahun 2023 dengan judul “Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Aceh Dan Relevansinya Dengan Qanun No. 3 Tahun 2021”. Hasil dari penelitian ini adalah Qanun No. 3 Tahun 2021 menyebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu salah satunya perdagangan dan juga perusahaan. Begitu juga keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia juga menyebutkan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat wajib mengeluarkan zakat yaitu telah mencapai nisab 85 gram emas pertahunnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari keuntungannya/laba. Berdasarkan laporan keuangan, dari 3 Bank Umum Syariah hanya Bank Muamalat Indonesia yang membayar zakat perusahaan dan 2 Bank lainnya hanya mengeluarkan zakat karyawan. Tetapi kedua Bank tersebut pada tahun 2020 tidak mengeluarkan zakatnya ke Baitul Mal.²¹

Keetujuh, Tesis yang ditulis oleh Ilham Nardi Yulianto pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Hukum Zakat Perusahaan E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa regulasi hukum positif di Indonesia terkait zakat perusahaan, termasuk perusahaan e-commerce, masih belum jelas dan bersifat umum. Namun, melalui penafsiran hukum, ditemukan bahwa perusahaan, termasuk yang bergerak di bidang e-

²⁰ Isqi Izzata Shaffani, “Pengelolaan Zakat Perusahaan Di Pt Trijaya Plastik Utama Menurut Perspektif Hukum Islam” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

²¹ Nadia Ulfa, "Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syari'ah Di Aceh Dan Relevansinya Dengan Qanun No. 3 Tahun 2021". (Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh, 2023).

commerce, tetap memiliki kewajiban menunaikan zakat. Dalam hal ini, BAZNAS berperan penting sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat guna mengoptimalkan potensi zakat dari sektor usaha dan mendukung pemerataan ekonomi serta kesejahteraan mustahik.²²

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Mustofa (2015)	Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro Lampung	Membahas tentang pelaksanaan zakat Perusahaan	Peneliti lebih fokus mengenai pemahaman pengelola kepada zakat perusahaan di Lembaga Keuangan Syariah
2.	Erie Hariyanto dan Muhammad Ali Al Humaidy (2019)	Pelaksanaan Corporate Social Responbilty dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah di Madura	Membahas tentang pelaksanaan zakat perusahaan	Peneliti lebih membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan perusahaan zakat di perbankan syariah
3	Nova Sandy Prastyo (2019)	Perbandingan Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat perusahaan	Membahas tentang hukum zakat perusahaan	Peneliti lebih fokus membahas tentang hukum zakat perusahaan menurut ulama
4.	Asep (2020)	Padangan ulama tentang zakat perusahaan	Membahas tentang pelaksanaan zakat Perusahaan	Peneliti lebih fokus membahas tentang pelaksanaan zakat di Baznas Kabupaten Serang dan cara perhitungan zakat menggunakan metode istimbat
5.	Isqi Izzata Shaffani (2022)	Pengelolaan Zakat Perusahaan Di PT Trijaya Plastik Utama Menurut Perspektif Hukum Islam	Membahas tentang pengelolaan pelaksanaan zakat perusahaan	Peneliti lebih fokus tentang pengelolaan dari muzakki (perusahaan) hanya perspektif hukum islam
6.	Nadia Ulfa (2023)	Penyaluran Zakat Perusahaan Pada Bank	Membahas tentang	Peneliti lebih fokus membahas

²² Ilham Nardi Yulianto, "Analisis Hukum Zakat Perusahaan E-Commerceperspektif Hukum Ekonomi Syari'ah". (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023)

		Umum Syariah Di Aceh Dan Relevansinya Dengan Qanun No. 3 Tahun 2021	pelaksanaan zakat perusahaan	mengenai pelaksanaan zakat perusahaan pada penyaluran zakat perusahaan berdasarkan relevansi Qanun no 3 tahun 2021
7.	Ilham Nardi Yulianto (2023)	Analisis Hukum Zakat Perusahaan E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah	Membahas tentang zakat perusahaan ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah	Peneliti ini lebih membahas kepada hukum zakat perusahaan e-commerce

Berdasarkan pada karya tulis ilmiah diatas, pembeda dari penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti pada pelaksanaan zakat perusahaan berupa pengumpulan dan pembayaran zakat menurut peraturan hukum positif dan fiqih tabarru' di Baznas Bazis DKI Jakarta.

F. Kerangka Berfikir

Pada Fiqih muamalah terbagi menjadi dua macam akad yaitu akad tijari dan tabarru. Akad tabarru adalah suatu akad perjanjian yang tujuannya bukan untuk menghasilkan keuntungan, akad ini dilakukan dalam rangka kebaikan dan tolong-menolong.

Dalil mengenai akad tabarru yaitu Al-Maidah (5) ayat 2 yaitu:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".²³

Adapun hadistnya mengenai akad tabarru' yaitu:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

²³ Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas Al Quran Al Karim (Jilid I)* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran).

Artinya: Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).²⁴

Pada penerapan akad tabarru penting untuk berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan konsep dasar akad ini, yaitu sebagai bentuk tolong-menolong tanpa mengharapkan keuntungan materi, melainkan murni mengharapkan pahala dan keberkahan dalam ibadah. Akad tabarru' berlandaskan nilai-nilai sosial dan solidaritas dalam Islam, sehingga pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa prinsip utama. Pertama, prinsip Amanah dalam pengelolaan harta, di mana pihak yang memberikan bantuan harus memiliki niat yang tulus dan bertanggung jawab dalam menjalankan akad ini. Kedua, prinsip transparansi, yang mengharuskan seluruh proses dalam akad tabarru' dilakukan dengan jelas dan terbuka, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakadilan di antara para pihak yang terlibat. Ketiga, prinsip distribusi yang adil, yang memastikan bahwa manfaat dari akad tabarru' dapat dirasakan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, tanpa adanya eksploitasi atau ketidaksetaraan dalam pelaksanaannya.

Macam-macam akad tabarru dalam konsep meminjamkan dan memberikan sesuatu:

1. Akad tabarru dalam konsep meminjamkan sesuatu terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Menjaminkan harta
 - 1) Qard
 - 2) Rahn
 - 3) Hiwalah
 - b. Menjaminkan Jasa
 - 1) Wakalah
 - 2) Wadiah

²⁴ Ibnu Rajab Al-hanbali, Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Alhanbali, *Jami Al-ulum wal hikam*, (Beirut Lebanon: Muassasah Arrisalah, 2001), hlm. 84

3) Kafalah

2. Akad tabarru dalam bentuk memberikan sesuatu

- a. Hibah
- b. Hadiah
- c. Wakaf
- d. Zakat
- e. Infaq
- f. Sodaqoh

Zakat menurut bahasa berasal dari *zaka*, yang berarti tumbuh dan berkembang. Menurut istilah zakat merupakan memberikan hak milik sebagian harta orang tertentu yang diberikan orang tertentu yang sudah disyariatkan mencari ridho Allah SWT. Harta yang dibayarkan dalam syara' disebut zakat.²⁵

Arti zakat secara bahasa terdapat pada ayat al-quran:²⁶

QS. al-Najm (53): 32

...فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: Allah melarang manusia menganggap dirinya suci.

Pada ayat ini, kata zakka diartikan ziyadat al-kahir (bertambah kebaikannya) yang juga berarti berkah.

QS. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Dalam ayat ini, harta yang dikeluarkan pemiliknya disebut zakat yang berakibat pada tumbuh atau bertambahnya harta (tidak ber-kurang secara syariah). Hidup yang menunaikannya akan berkah dimiliki dan terhindar dari kebinasaan.²⁷

Hukum pelaksanaan zakat oleh para ulama bersepakat wajib dilaksanakan, wajib merupakan tindakan apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila

²⁵ Baznas, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).

²⁶ Ikhya Ulummiddin, *Al-Quran Waqaf Dan Ibtida*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2017).

²⁷ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm.243.

meninggalkan akan mendapat dosa. Penjelasan dalil tentang ajakan untuk zakat yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ke tentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha penyayang dan maha mengetahui.” (QS At-Taubah [9] : 103).²⁸ Hal ini bisa difahami bahwasanya zakat tersebut dipertegas untuk dipungut dan diserahkan kepada orang yang membutuhkan.

Dari pengertian dan hukum pelaksanaan zakat dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dari unsur ketuhanan sebagai ibadah kepada Allah dan penting bagi umat islam, dimana mengharuskan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat islam sehingga hal ini terdapat unsur keadilan ekonomi dan sosial apabila dikelola dengan baik dan disalurkan dengan benar karena tujuan zakat adalah untuk menurunkan disparitas sosial antara orang kaya dan miskin serta meningkatkan ekonomi.

Pada zakat terdapat istilah penting yang merujuk pada pihak-pihak yang berbeda dalam proses pembayaran zakat, yaitu mustahiq dan muzakki. Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, terdapat 8 golongan disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:²⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha

²⁸ Ikhya Ulummiddin, *Al-Quran Waqaf Dan Ibtida*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2017).

²⁹ Ikhya Ulummiddin, *Al-Quran Waqaf Dan Ibtida*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2017).

Mengetahui lagi Mahabijaksana.” Sedangkan muzakki adalah pemberi zakat (orang-orang yang wajib berzakat). Muzakki pada zakat terdiri dari dua subjek yang dikenakan yaitu:

1. Individu

Individu yang wajib membayar zakat adalah seorang Muslim dewasa yang waras dan merdeka. Mereka harus memiliki harta yang mencapai nishab dan haul, yaitu jumlah minimum harta yang wajib dizakati. Contoh harta yang dikenai zakat antara lain emas, perak, uang, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil tambang, hasil peternakan, pendapatan dan jasa, serta rikaz.³⁰

2. Badan Usaha/Perusahaan

Perusahaan dapat membayar zakat pada harta benda yang dimiliki perusahaan yang mencakup kepada kekayaan pengusaha atas perusahaannya (pemegang saham yang beragama islam) dan perusahaannya jika telah mencapai batas nishab sesuai dengan syariat islam.³¹ Sebab pembayaran zakat oleh perusahaan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyaluran ekonomi yang lebih baik. Contoh harta yang dikenai yaitu aset lancar, investasi dan hasil usaha (keuntungan).

Perusahaan dikenakan zakat karena termasuk dalam kategori mal atau harta:

- a. Mempunyai nilai ekonomi;
- b. Disukai oleh semua orang; dan
- c. Berkerja dalam bisnis halal

Perusahaan termasuk dalam kategori syirkah (perkongsian) dalam ekonomi islam, dan ketika perusahaan mengeluarkan zakat termasuk kedalam syakhsyiyah i'tibariyah (badan hukum yang dianggap orang).³²

Para ulama mukhtamar nasional menyamakan kepada zakat perdagangan berdasarkan alasan legal dan ekonomi. Bisnis inti bergantung pada perdagangan.

³⁰ Analiansyah, “Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Islam Di Indonesia,” *Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS)* 1 (2016): 194–208, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.948>.

³¹ Imam Mustofa, “Zakat Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Badan Hukum,” *Millah* 1 (2014).

³² Sahroni Oni, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

Oleh karena itu, nisabnya adalah 85 gram emas, yang sama dengan nisab zakat perdagangan.³³

Dalam Hadist dari Samurah bin Jundub r.a.

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ


Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw. Memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual.” (HR Abu Daud).³⁴ Hadist tersebut menjelaskan bahwasanya sesuatu yang dijual maka harus mengeluarkan zakatnya, hal ini zakat perusahaan disamakan dengan zakat perniagaan atau perdagangan.

Peraturan Zakat perusahaan mengenai pengelolaan zakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengatur ketentuan umum zakat, Pasal 1 Ayat 2 mengatur zakat sebagai harta yang wajib dibagikan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkannya menurut hukum islam. Karena itu, perusahaan harus membayar zakat. Peraturan selanjutnya mengenai perhitungan zakat perusahaan diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019 perubahan dari peraturan Menteri agama nomor 52 tahun 2014 mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta perdayagunaan zakat untuk usaha produktif. Regulasi-regulasi diatas juga diatur mengenai pengelolaan dan pelaksanaan yang harus diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional serta Lembaga Amil Zakat yang tersebar di Indonesia.

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³³ A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): hlm. 233, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453>.

³⁴ Nur Al-din Ali bin Abi Bakr al Haytami, *Majma Al-Zawaid wa Manba Al-Fawaid*, (Beirut: Al-Qudsi, 1994), hlm.69.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dengan cara ilmiah yang dilakukan peneliti untuk kegunaan penelitian ini tujuannya untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terstruktur.

a. Pendekatan dan metode penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuris empiris adalah kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku dan kenyataan di masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada kondisi nyata di lapangan untuk mengungkap fakta-fakta yang akan dianalisis, sehingga dapat

mengidentifikasi masalah yang ada dan menghasilkan solusi yang relevan. Pendekatan yuridis empiris adalah metode yang menganalisis peraturan hukum yang ada serta situasi yang terjadi di masyarakat. Fokus dari penelitian ini adalah pada kondisi nyata di lapangan, dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang kemudian akan dianalisis. Hasil analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan memberikan solusi yang sesuai terhadap permasalahan tersebut.³⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis pelaksanaan zakat perusahaan dengan yang berkaitan fiqih tabarru dan hukum positif, dan permasalahannya masih banyak perusahaan yang belum mengetahui tentang kewajiban zakat perusahaan sehingga ada perusahaan yang tujuan zakatnya tanggung jawab dan dikelola oleh Baznas Bazis DKI Jakarta melalui pengumpulan data-data terpecaja dari wawancara oleh pihak Baznas Bazis DKI Jakarta yang khususnya yang mengelola dana zakat perusahaan, observasi langsung ke kantor Baznas Bazis DKI Jakarta, serta dokumentasi. Selanjutnya dengan metode kualitatif merupakan kesesuaian berdasarkan kejadian atau fenomena dilapangan dengan memahami, memaknai secara menyeluruh dan kontekstual kemudian diolah dari data-data yang dikumpulkan sejak tahap awal dan akhir kegiatan selanjutnya disimpulkan secara naratif.³⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deskriptif adalah menampilkan data sebagaimana adanya tanpa proses atau perlakuan tambahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang peristiwa yang terjadi atau untuk mengungkapkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi.

Rencana pendekatan kualitatif yaitu dengan studi lapangan mengenai pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas DKI Jakarta, peneliti akan mendeksripsikan bagaimana pelaksanaannya dan menganalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah yang dikerucut melalui fiqih tabarru.

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15-16

³⁶ Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Padang: Kencana, 2016), hlm.328.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka atau numerik. Data ini biasanya mengandung analisis kondisi keadaan saat ini untuk membantu peneliti menemukan masalah. Data observasi, wawancara, catatan masalah, dan sebagainya adalah contoh data kualitatif.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam subyeknya, maka dengan subyek menghasilkan sebuah data seperti angka atau fakta-fakta yang ditulis menjadi informasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data atau objek fenomena yang dihasilkan dari sumber subyek utama dan belum dicampuri oleh subyek lainnya sehingga secara langsung tanpa perantara. Sumber primer yang dimaksudkan orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut sehingga lebih mengetahui. Maka sumber primer ini didapatkan dari wawancara langsung kepada pihak Baznas di DKI Jakarta

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data atau objek yang didapatkan dari laporan-laporan, hasil penelitian, literatur seperti buku mengenai zakat perusahaan, fiqih tabarru', internet dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 sehingga peneliti akan memproses lebih lanjut dengan menggunakan data sekunder yang merupakan penunjang serta pelengkap dari data primer.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data-data untuk keberhasilan dalam penelitian, sehingga akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.³⁷ Data-data yang didapat dalam metode kualitatif ini sifatnya lunak sehingga tidak bisa dikatakan keras artinya keasliannya masih dapat

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.224.

disangkal, maka setiap data yang didapat harus di cek kembali dan dibandingkan dengan sumber data yang lain.³⁸ teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai penelitian lapangan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang menggunakan standar wawancara sebagai referensi, tetapi tidak mengharuskan pewawancara untuk mengajukan pertanyaan yang ketat. Pewawancara dapat mengubah urutan, bentuk, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan keadaan dan tanggapan responden. Dalam wawancara semi-terstruktur, pertanyaan biasanya terbuka, yang memungkinkan narasumber untuk menjawab sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan alami.

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada ketua Baznas DKI Jakarta dan staff-staff yang mengetahui informasi mengenai zakat Perusahaan dan pelaksanaannya di Baznas DKI Jakarta.

2. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data ketempat penelitian secara langsung dan ditulis secara sistematis, dengan mengadakan pengamatan secara langsung memperoleh data-data yang lebih dapat dipercaya. Adapun objek penelitiannya di Baznas DKI Jakarta

3. Dokumentasi

Menurut silverman dokumen adalah kumpulan yang berisi dari data yang akan ditulis, dilihat, disimpan dan digunakan dalam penelitian. Data dalam kualitatif bersumber dari manusia namun dokumentasi ini termasuk sumber lain yaitu notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, surat-surat resmi lainnya, selain dokumen tersebut yaitu foto dan bahan stastistik juga termasuk karena dengan foto akan mendapatkan informasi deskriptif yang berlaku pada masa itu.³⁹ Berdasarkan hal ini bahwa dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa foto-foto dan lainnya yang akan memberikan kredibilitas dalam penelitian caranya dengan

³⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, 2021) hlm.154.

³⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015) hlm.115.

melakukan dokumentasi dan melihat, membaca, dan mempelajari bagaimana tatacara pelaksanaan zakat perusahaan yang dikolerasikan dengan fiqh tabarru dan hukum positif dari dokumen-dokumen, seperti bukti pembayaran zakat

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber literatur atau bacaan yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan secara primer atau sekunder. Selanjutnya pada tahap pengolahan data dikolerasikan dengan sumber kepustakaan dengan pengutipan untuk mendapatkan hasil penelitian dan informasi.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses kegiatan penelaan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki nilai akademis, sosial dan ilmiah⁴⁰. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan informasi dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditafsirkan untuk menarik kesimpulan. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan dan menganalisis dari berbagai sumber data, data yang bersifat primer maupun sekunder.
- b. Pengolahan dan penyelesaian seluruh data yang dikumpulkan kedalam kategori-kategori yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti
- c. Menganalisis data selanjutnya ditautkan dengan teori-teori yang ada
- d. Mengambil kesimpulan secara sistematis dari data-data pelaksanaan zakat perusahaan di Baznas Bazis DKI Jakarta terhadap fiqh tabarru dan hukum positif sehingga dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

⁴⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, hlm 133.